

## RESPONS PELAKU UMKM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013

**Ekawati Fersiani**  
*ekafersiani@yahoo.com*  
**Akhmad Riduwan**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

### ABSTRACT

*This research is meant to find out the respond of the business practitioners of micro, small, and medium enterprises (UMKM) on the calculation of rates and the basis of tax calculation, the easiness and the simplification of the payment of tax and the purpose of the issuance of Government Regulation No. 46 of 2013. The data has been obtained directly from 7 business practitioners of micro, small, and medium enterprises in Surabaya city as informants. The data collection has been done by conducting Interpretation Analysis Method. The result of the research shows that 1) In general, the business practitioners of micro, small, and medium enterprises (UMKM) agree on the change of rates and the basis of tax calculation; 2) the business practitioners of micro, small, and medium enterprises (UMKM) agree that the Government Regulation No. 46 of 2013 provide the easiness and the simplification of the calculation in the payment of tax; 3) the business practitioners of micro, small, and medium enterprises (UMKM) have an opinion that the purpose of the Government Regulation No. 46 of 2013 has not completely educated the public to be orderly and transparent administration in paying tax*

*Keywords: Respond, Government Regulation No. 46 of 2013, Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM).*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respons pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atas perhitungan tarif dan dasar perhitungan pajak, penyederhanaan dan kemudahan pembayaran pajak serta maksud dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013. Informan adalah 7 orang pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Surabaya. Analisis data dilakukan secara Kualitatif dengan proses Interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Secara umum pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setuju atas perubahan tarif dan dasar perhitungan pajak, (2) Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setuju bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 memberikan kemudahan dan penyederhanaan perhitungan dalam pembayaran pajak, (3) Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berpendapat bahwa maksud dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 belum sepenuhnya mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi dan transparansi dalam membayar pajak.

Kata kunci: *corporate governance*, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, nilai perusahaan.

### PENDAHULUAN

Sebuah negara membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Dana APBN yang didapatkan dan dihimpun dari semua potensi sumber daya yang dimiliki negara tersebut, baik itu berupa hasil kekayaan bumi maupun berupa iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran yang diberikan masyarakat kepada negara adalah pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Target penerimaan pajak yang setiap tahunnya mengalami peningkatan tentu diikuti upaya dan strategi dari negara oleh Dirjen Pajak. Salah satu upaya peningkatan penerimaan pajak yang dilakukan oleh Dirjen Pajak adalah peningkatan jumlah wajib pajak, baik Wajib Pajak Orang

Pribadi (WP OP), maupun Wajib Pajak Badan (WP Badan). Namun berdasar pada survei dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan masih rendah. Tercatat untuk WP Orang Pribadi, dari potensi 60 juta orang baru sekitar 25 juta yang telah membayar pajak. Sementara untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih jauh dari harapan berdasarkan Sensus Pajak Nasional (SPN). Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) selama ini dikenakan PPh orang pribadi, hal ini berdasarkan UU Nomor 36 tahun 2008. Namun sejak tanggal 12 Juni 2013 Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sudah dikeluarkan dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Juli 2013. Peraturan perpajakan yang tertuang dalam PP 46 tahun 2013 ini ditujukan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang selama ini luput dari pengenaan pajak serta untuk mempermudah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam membayar pajak sebagai kewajiban mereka selaku warga negara. Maksud dari pemberlakuan pungutan atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan peredaran bruto sampai maksimal Rp. 4,8 M merupakan wujud kemudahan yang diberikan pemerintah. Selama ini para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus mengkalkulasikan pendapatan dan beban mereka, sehingga pajak yang mereka bayar berdasarkan laba yang diperoleh dikali dengan tarif-tarif yang ditentukan. Namun dengan Peraturan ini wajib pajak tidak perlu menghitung laba mereka. Pajak yang harus dibayar langsung dikalikan 1% dari peredaran bruto saja. Tetapi masyarakat beranggapan bahwa pengenaan pajak terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% dari omzet dinilai tidak adil bagi pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Omzet belum tentu menunjukkan laba perusahaan. Jika ternyata mereka mengalami kerugian dan juga harus membayar pajak, hal ini akan memberatkan para wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selama ini pelaku UMKM sudah terbebani dengan beragam pengeluaran. Jika diberlakukan PPh final 1%, maka akan banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang akan gulung tikar. Penarikan pajak ini akan berdampak luas bagi pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Mereka akan memperhitungkannya sebagai pengeluaran tambahan. Akibatnya harga produk yang diperdagangkan menjadi lebih mahal. Bahkan, dapat menurunkan daya saing. Tidak hanya masalah harga saja, kualitas produk juga akan menurun. Salah satu visi pemerintah adalah mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), tetapi jika peraturan ini diberlakukan akan membuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) semakin sulit berkembang.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sekilas memang nampak memudahkan, namun terdapat potensi ketidakadilan karena margin keuntungan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berbeda-beda. Sebuah ilustrasi, realitanya sejumlah pengusaha jasa dari berbagai sektor mungkin akan senang menyambut lahirnya kebijakan ini. Betapa tidak, dengan margin keuntungan yang bisa mencapai 50%, mereka cukup mengeluarkan pajak sebesar 1% saja. Namun, ketika omzet sudah mendekati 4,8 M setahun, seperti yang disyaratkan kebijakan tersebut, terbuka kemungkinan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk *mensplit* entitas usahanya agar tetap dikenai pajak 1%. Dengan kondisi seperti ini, birokrasi dan administrasi perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga wajib dibenahi, hal tersebut dikarenakan banyak perilaku ketidak patuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengalami kesulitan dalam administrasi perpajakan.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Respons Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Ruang lingkup pembahasan yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah Respons beberapa Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 di wilayah Kota Surabaya. Serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 46

tahun 2013. Hal ini dilakukan penulis untuk menghindari terlalu luasnya ruang lingkup pembahasan dan memfokuskan penelitian.

## TINJAUAN TEORETIS

### Respons

Respons berasal dari kata *response*, yang berarti balasan atau tanggapan (*reaction*). Respons merupakan istilah psikologi yang digunakan untuk menamakan reaksi terhadap rangsang yang diterima oleh panca indera. Hal yang melatarbelakangi ukuran dari sebuah respons adalah sikap, respons, dan partisipasi. Respons didahului dengan sikap seseorang karena sikap merupakan kesediaan seseorang untuk bertindak laku jika menghadapi suatu rangsangan tertentu. Respon juga diartikan sebagai suatu tingkah laku atau sikap yang berwujud baik sebelum pemahaman yang mendetail, penelitian, pengaruh atau penolakan, suka atau tidak suka serta pemanfaatan suatu fenomena tertentu (Sobur, 2003). Respon dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti subyektifitas, perasaan simpati atau antipasti, autosugesti atau sugesti dari orang lain, daya ingatan atau perhatian dan kondisi fisik atau psikis dari seseorang.

### Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan pemerintah No 46 Tahun 2013 adalah peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu. Peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013 diberlakukan mulai tanggal 01 Juli 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini merupakan sarana untuk menginduksi masyarakat agar melakukan kewajiban perpajakannya secara transparan dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan pajak negara. Hal tersebut dilakukan agar pengetahuan masyarakat tentang manfaat perpajakan meningkat sehingga tercipta kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan

#### 1. Kriteria Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto

Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Wajib Pajak yang dimaksud, antara lain :

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).
- b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa yang sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak.

Tidak termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dalam usahanya:

- a. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap.
- b. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha berjualan.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menjelaskan tidak semua Wajib Pajak Badan yang memiliki usaha dan memperoleh penghasilan bruto tertentu terkena tarif 1% ini. Berikut adalah Wajib Pajak Badan yang tidak termasuk dalam Kriteria, antara lain:

- a. Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial
- b. Wajib Pajak Badan yang dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Untuk memperjelas yang dimaksud peredaran bruto, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menjelaskan bahwa Peredaran Bruto merupakan peredaran bruto dari usaha,

termasuk dari usaha cabang, selain peredaran bruto dari usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan. Hal khusus terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur sebagai berikut:

- a. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlaku Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini meliputi kurang dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- b. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini di bulan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku.
- c. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak yang baru terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

## 2. Tarif Pajak

Pasal yang mengatur besarnya tarif pajak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah pasal 3 ayat (1) yang berbunyi "Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen)". Pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. Jika dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Final sampai dengan Tahun Pajak bersangkutan. Namun, apabila dalam Tahun Pajak berikutnya peredaran brutonya dibawah Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) maka tarif pajaknya kembali menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yaitu sebesar 1% dari peredaran bruto atau omzetnya.

## 3. Sosialisasi yang Dilakukan oleh Fiskus

Sosialisasi menurut Basalamah (2004:196) adalah suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif. Sehingga sosialisasi perpajakan dapat diartikan sebagai suatu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan.

Sosialisasi sendiri memiliki beberapa bentuk dan metode, ada sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung yaitu melalui perantara. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sosialisasi adalah bagaimana respons pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menanggapi sosialisasi yang telah dilakukan oleh Kanwil DJP Jatim III. Apakah sosialisasi tersebut telah dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat dan apakah sosialisasi tersebut mampu memberikan pemahaman lebih untuk mengenal Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Program-program yang telah dilakukan berkaitan dengan kegiatan sosialisasi pajak antara lain ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)):

- a. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang perpajakan
- b. Mengadakan seminar-seminar di berbagai profesi serta pelatihan-pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta.
- c. Memasang spanduk yang bertemakan pajak.

- d. Memasang iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun televisi.
- e. Mengadakan acara *tax goes to campus* yang diisikan dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana acara tersebut bertujuan guna menimbulkan pemahaman tentang pajak ke mahasiswa yang dinilai sangat kritis.

### Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

#### 1. Pengertian

##### a. Usaha Mikro

Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dalam UU No. 20 Tahun 2008 mengatur tentang besarnya hasil penjualan tahunan untuk usaha mikro yaitu paling banyak sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

##### b. Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Disebut usaha kecil apabila kekayaan bersihnya dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Untuk usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

##### c. Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Kriteria usaha menengah yang pertama adalah yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan bahwa kriteria usaha mikro kecil menengah nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden. Kriteria tersebut dapat dilihat pada tabel 1:

**Tabel 1**  
**Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Kriteria	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
Asset	Max 50 jt	> 50 - 500 jt	> 500jt - 10 M
Omzet	Max 300 jt	> 300 - 2,5 M	> 2,5 M - 50 M
Pegawai	1-9 Orang	10-19 Orang	20- 99 Orang

Sumber: Undang-undang No. 20 Tahun 2008

### Pengembangan Hipotesis

Pajak merupakan sumber utama dalam penerimaan APBN, Sehingga pajak memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pertumbuhan APBN suatu negara. Di Indonesia sendiri banyak sektor yang berperan dalam menyumbang penerimaan negara berdasarkan pajak. Salah satunya adalah sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia semakin hari semakin bertambah, menurut survei BPS Jawa Timur jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 6,8 juta unit. Namun dengan banyaknya jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang

ada ternyata penerimaan pajak dari sektor ini masih tergolong rendah. Banyak wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dengan sengaja tidak melaporkan dan membayar pajak dikarenakan perhitungan yang rumit dan peraturan yang sulit untuk dimengerti. Wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga banyak yang masih menggunakan perhitungan akuntansi sederhana dan belum mampu menyusun pembukuan secara benar, hal ini yang menyebabkan melemahnya tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Menanggapi hal tersebut Direktorat Jendral Pajak bekerja sama dengan Menteri Keuangan membuat kebijakan agar dapat mempermudah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk membayar pajak. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 disusun untuk mengatasi masalah tersebut. Peraturan perpajakan baru ini merupakan peraturan yang ditujukan untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yaitu tidak melebihi 4,8 Milyar dengan tarif 1% dari peredaran bruto. Peraturan baru ini tentunya akan disambut oleh UMKM dengan berbagai macam respon baik pro maupun kontra.

## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini menggunakan desain penelitian deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian kualitatif lebih menitik beratkan terhadap pengulasan suatu fenomena dan permasalahan secara utuh melalui kata-kata dan bukan menggambarkan fenomena tersebut melalui angka. Moleong (2011:6).

Dalam penelitian ini fenomena yang diteliti adalah respon pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu dengan melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dianggap tahu tentang situasi sosial tersebut. Hal ini berarti peneliti melakukan wawancara kepada informan yaitu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di wilayah kota Surabaya. Penelitian respon Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini menggunakan *purposive sampling* sebagai teknik penentuan sampling. Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling* (Sugiono, 2011:218). *Purpose sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang dianggap tahu secara mendalam dan merasakan perubahan peraturan dengan diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi keadaan sosial yang diteliti. Menurut S. Nasution (1988) Penentuan unit sample (informan) dianggap telah memadai apabila telah sampai kepada taraf *redundancy* yaitu datanya telah jenuh, ditambah sampel lagi tidak memberikan informan yang baru. Penelitian ini dilakukan di wilayah kota Surabaya. Informan dalam penelitian ini adalah beberapa pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah atau mau membayar pajak.

#### 2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

##### a. Sumber Data dan Informan

Dalam penelitian ini sumber data yang diperlukan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari berbagai sumber oleh peneliti yang memiliki berhubungan dengan tujuan penelitian. Data ini diperoleh dari wawancara dan observasi secara langsung dengan pihak yang terkait dengan permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis.

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan cara wawancara dengan beberapa pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Data informan dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

**Tabel 2**  
**Informan Penelitian**

No.	Nama Informan	Jabatan atau Posisi	Nama UMKM
1.	Dewi	Bagian Accounting	ALTEK
2.	Samudji	Pemilik Usaha	CV. Panca Dara
3.	Jamal	Pemilik Usaha	CV. Gunung Camar
4.	Dra. Susilaningsih	Pemilik Usaha	Dede Satoe
5.	Januar H. Pradana, S.M	Pemilik Usaha	Pradana Trans
6.	H. Sri Larno	Pemilik Usaha	Rizal & Salsa Collection
7.	Ramadhan Kukuh Pinuji, A.Md.	Pemilik Usaha	CV. Sadalanang

Informan yang diambil oleh peneliti adalah 7 pelaku UMKM yang berada di wilayah Kota Surabaya. Hal ini disebabkan tidak diperlukannya jumlah sampel yang besar karena penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang tidak memerlukan jumlah informan yang terlalu banyak. Apabila jumlah informan yang dibutuhkan terlalu banyak maka hasilnya menjadi tidak fokus. Keterbatasan tenaga, waktu dan biaya juga menjadi pertimbangan lain yang diambil oleh peneliti.

Menurut Krippendorff (1991 : 96) ukuran sampel yang terdiri dari satu sampel sudah mencukupi apabila semua unit sampling benar-benar identik. Namun dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan 7 pelaku UMKM untuk mendapatkan informasi yang mewakili populasi sehingga didapatkan informasi yang akurat.

#### b. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data yang dapat dipercaya, sehingga teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian. Dengan mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti mendapatkan data yang andal dan memenuhi harapan peneliti atas konteks yang akan ditemukan jawabannya melalui penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga bentuk teknik pengumpulan data diantaranya adalah:

##### 1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dengan menetapkan maksud tertentu agar suatu tujuan dapat tercapai. Dalam teknik ini responden juga memiliki partisipasi yang lebih tinggi di dalam penelitian tersebut (Indrianto dan Supomo, 2002 : 153 yang dikutip oleh Fitria, 2010).

Dalam pelaksanaan wawancara peneliti mengambil dua tahap. Tahap pertama dilakukan selama observasi. Dalam tahap ini peneliti melakukan wawancara kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan melakukan observasi secara bersamaan. Tahap kedua adalah wawancara terstruktur dimana dalam tahap kedua ini peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa saja yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrument penelitian seperti pemberian pertanyaan yang sama kepada informan untuk mendapatkan informasi yang akurat dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai informan. Peneliti juga menggunakan alat bantu lain seperti tape recorder, brosur, dan buku catatan yang dapat membantu proses wawancara menjadi lancar.

Menurut Sugiono (2011 : 235) Langkah-langkah wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, adalah sebagai berikut:

##### a. Menetapkan target wawancara

- b. Menyiapkan pokok-pokok masalah.
- c. Mengawali atau membuka alur wawancara.
- d. Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya.
- e. Mencatat hasil wawancara.
- f. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara.

## 2) Observasi

Dalam penelitian ini dilakukan observasi deskriptif dimana peneliti melakukan penjelajahan umum, menyeluruh, melakukan deskripsi terhadap semua yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Observasi dilakukan agar peneliti lebih memahami konteks data secara menyeluruh. Dalam penelitian ini perlu dilakukan pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seperti pembekalan untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh konsultan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Peneliti mendapatkan banyak informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan observasi secara langsung sehingga hal-hal yang kurang jelas sebelumnya menjadi lebih jelas dan mendetail.

## 3) Satuan Kajian

Respons pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang merupakan peraturan perpajakan terbaru yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai upaya penyederhanaan dalam pembayaran pajak bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

## 4) Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan cara-cara atau langkah-langkah untuk mengolah data primer yang berguna bagi penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Analisis data digunakan dengan mengorganisasikan data penjabarannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pos-pos dan memilih mana yang penting dan akan dipelajari serta membuat kesimpulan yang dapat dipaparkan dengan jelas. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

### a) Reduksi Data

Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data di lapangan cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Data-data yang dirangkum dalam penelitian ini adalah jawaban dari wawancara dengan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Daftar jawaban tersebut oleh peneliti dicatat dalam buku catatan sehingga data tetap utuh dan tidak kehilangan makna.

### b) Penyajian Data

Menurut Sugiono (2011 : 249) langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah menyajikan data. Penyajian dalam kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, dan sejenisnya. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami. Dalam hal ini Miles dan Huberman yang dikutip oleh Fitria (2010) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan uraian kata-kata yang dihasilkan dari observasi di lapangan dan wawancara kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

### c) Memberikan Kesimpulan Data

Dalam hal ini yang dimaksud dalam memberikan kesimpulan data adalah memberikan deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih belum jelas atau terlihat abu-abu menjadi jelas. Kesimpulan yang didukung dengan bukti-bukti dapat menjawab rumusan



masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dari penelitian ini akan menjawab “Bagaimana respons para pelaku UMKM terhadap penerapan PP No. 46 Tahun 2013”?

#### 5) Pengujian Kredibilitas Data

Untuk menguji apakah penelitian penulis dapat dipercaya kredibilitasnya, dilakukan pengujian kredibilitas data atau kepercayaan atas hasil penelitian sesuai teori yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif, antara lain dengan dilakukan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, diskusi dengan pihak-pihak yang relevan, serta member check (Fitria : 2010). Berikut ini dijelaskan satu per satu :

##### a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti mencoba untuk kembali ke lapangan guna memastikan bahwa data yang penulis laporkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan perpanjangan pengamatan ini, penulis mengecek kembali apakah data yang diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak.

##### b. Meningkatkan Ketekunan

Peneliti membaca kembali seluruh catatan-catatan hasil penelitian secara cermat, sehingga dapat diketahui kesalahan dan kekurangannya dengan cara tersebut maka penulis bisa mendapatkan kepastian data dan urutan peristiwa secara pasti dan sistematis.

##### c. Diskusi dengan Pihak-Pihak yang Relevan

Diskusi dilakukan dengan mendiskusikan hasil penemuan yang masih bersifat sementara kepada pihak yang dianggap relevan dengan konteks penelitian penulis. Dalam penelitian ini peneliti berdiskusi dengan para pelaku UMKM dan beberapa pegawai pajak.

##### d. Member Check

Menurut Sugiono (2011 : 276) Member Check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberi oleh pemberi data atau informasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Respons Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

#### 1. Respons pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Perubahan Tarif dan dasar Perhitungan Pajak

Peraturan mengenai pajak penghasilan telah berubah beberapa kali sebelum adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Sebelumnya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dikenakan pajak 25% atas laba dari wajib pajak badan. Tarif lama yang dikenakan atas pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini menggunakan tarif dasar pajak yang normatif, dimana pajak sebesar 25% ini berdasarkan dari laba yang diperoleh sehingga apabila pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendapatkan kerugian, maka pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak dikenakan pajak atas penghasilan tersebut. Namun terhitung mulai diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pada tanggal 1 Juli 2013, tarif pengenaan pajak bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah 1% dari omzet. Hal tersebut tidak mengindahkan laba maupun rugi yang telah didapatkan oleh pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga tentunya mengundang pro dan kontra.

Pihak yang pro dalam hal ini adalah pihak Direktorat Jenderal Pajak dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam kategori Menengah yang sudah menjadi bentuk badan usaha, yang merupakan pihak pembuat Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Dalam website resmi pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) Namun sebaliknya, untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang masih perorangan atau usaha mikro akan menjadi Pihak kontra. Mereka mengeluhkan pajak yang dibayarkan atas Peraturan

Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ini menjadi lebih besar. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh para petugas pajak atau fiskus.

Dari Pernyataan yang langsung dijawab oleh informan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara umum pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setuju atas penerapan peraturan tarif dan dasar perhitungan pajak. Alasan terbesar mereka karena perhitungannya menjadi lebih mudah dan besarnya pajak juga menjadi lebih sedikit. Tetapi ada beberapa pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak setuju atas perubahan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 ini. Namun karena mereka ingin menjadi Wajib Pajak yang baik dan patuh pada ketentuan yang sudah ada mereka melaksanakan peraturan ini dan membuang anggapan negatif lainnya.

## 2. Respons pelaku UMKM terhadap Penyederhanaan dan Kemudahan Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013

Banyak dari Wajib Pajak Khususnya Para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah tidak terlalu paham dengan cara penghitungan pajak yang susah dan rumit. Pemerintah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak membuat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 untuk menjadi jawaban atas keluhan wajib pajak yang mengaku sulit dalam menghitung pajak penghasilannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa harapan Direktorat Jenderal Pajak sangat besar atas penyampaian kewajiban para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kepada negara. Penyederhanaan dan kemudahan ini dapat membantu wajib pajak karena pemberlakuan 1% dari peredaran bruto usaha setiap bulannya dan kemudian omzet tersebut disetahunkan. Hanya dengan pencatatan peredaran bruto saja sudah dapat menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan kepada kas negara.

Direktorat Jendral Pajak juga menyediakan kemudahan dalam pembayaran pajak. Penyederhanaan dan kemudahan yang dimaksud adalah mengenai cara pembayaran pajak dan perhitungan pajak. Saat ini Direktorat Jendral Pajak telah menjelaskan bagaimana kemudahan yang diberikan untuk mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 ini. Pembayaran pajak telah dipermudah dengan bantuan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang bekerjasama dengan Bank Pemerintah maupun Swasta seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA) ataupun Bank Tabungan Negara (BTN) untuk mempermudah proses pembayaran pajak. Sehingga Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak harus datang langsung ke Bank tetapi dapat membayar pajak lewat Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) terdekat.

Tujuh dari informan yang diwawancarai secara langsung oleh peneliti menjawab sama. Mereka sudah mengetahui adanya fasilitas pembayaran pajak menggunakan ATM, namun mereka memilih membayar melalui Bank sesuai dengan kebiasaan mereka selama ini.

Dalam hal penyederhanaan pembayaran pajak, mayoritas dari mereka setuju bahwa adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dapat membantu penyederhanaan dalam pembayaran pajak. Terutama karena para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kebanyakan belum mampu membuat pembukuan secara lengkap. Banyak dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang hanya memiliki pencatatan harian kas masuk yang sederhana sehingga hal ini jelas dapat memberikan respon positif. Dengan hasil penelitian yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa penyederhanaan penghitungan pajak melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini memiliki andil dalam membantu masyarakat dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menghitung dan membayar pajak mereka.

Paragraf penjabar yang menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini digunakan untuk penyederhanaan dapat dibuktikan dengan pendapat dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bahwa penyederhanaan memang dirasa sangat membantu para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sehingga penulis

beranggapan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 merupakan salah satu bentuk penyederhanaan pajak.

### 3. Respons Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Maksud Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Direktorat Jenderal Pajak memberlakukan perubahan pada peraturan pajak penghasilan tentunya dengan maksud dan tujuan tertentu. Tujuan yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan dikeluarkannya peraturan ini adalah sebagai bentuk kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat, terciptanya kondisi kontrol sosial dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak juga menjelaskan salah satu alasan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah untuk pemerataan pajak agar dapat merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Karena selama ini Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan melihat banyaknya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki omzet yang tinggi namun belum atau enggan memebuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga Direktorat Jenderal Pajak membuat peraturan baru ini untuk mengatasi beberapa masalah yang memungkinkan masyarakat khususnya para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu penyebab yang selama ini mereka keluhkan adalah kerumitan dalam menghitung berapa besarnya pajak yang harus dibayarkan. Hal tersebut membuat Direktorat Jenderal Pajak membuat solusi untuk mempermudah cara penghitungan dengan cara penyederhanaan. Ini merupakan tujuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada tujuan nomor satu, yaitu untuk tujuan kemudahan. Maksud dan tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini juga tidak lepas dari fungsi perpajakan itu sendiri yaitu budgeter dan regulared.

Kesadaran masyarakat Indonesia akan pepajakan masih rendah. Selama ini untuk perlakuan pajak bagi pengusaha kecil diasumsikan belum mampu membayar staf pembukuan maka untuk menghitung pajaknya diperbolehkan menggunakan norma perhitungan penghasilan netto dimana tarif pajaknya menggunakan norma berdasarkan wilayah usaha namun perhitungan dengan norma ini juga masih dianggap sulit oleh masyarakat.

Sedangkan maksud dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ada empat yaitu untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara (Pamflet edaran Direktorat Jenderal Pajak tahun 2013). Peraturan ini diharapkan membawa dampak yang positif bagi semua kalangan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat khususnya para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belum semua mengerti benar maksud dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Dari wawancara yang dilakukan peneliti terlihat bahwa informan pada umumnya belum semua mengetahui mengenai mengapa pemerintah mengeluarkan peraturan baru tersebut. Ketika peneliti menanyakan apakah dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sudah memihak para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Secara umum mereka memberikan jawaban yang bertolak belakang dengan maksud dikeluarkannya peraturan baru ini. Jika dicermati salah satu tujuan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini salah satunya adalah untuk mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi dan mengedukasi masyarakat untuk transparansi. Hal ini justru berkebalikan dengan maksud Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 juga memiliki tujuan akhir yaitu untuk pemerataan. Direktorat Jenderal Pajak melihat banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah namun dalam satu tahun sudah bayar pajak, sedangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang penghasilannya bisa mencapai ratusan juta rupiah tidak membayar pajak sama sekali. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak membuat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini agar terjadi pemerataan pembayaran pajak.

Berdasarkan pernyataan kebanyakan informan mengenai maksud adanya peraturan baru ini terutama pada bagian untuk mengedukasi masyarakat lebih tertib administrasi dan transparan nampaknya belum cukup kuat mengajak masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan yang ada khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki omzet rendah.

Hal diatas memberikan penjelasan bahwa maksud dikeluarkannya peraturan baru ini mendapat penolakan dari para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan melihat hasil wawancara dengan ke 7 informan. Peneliti memberikan kesimpulan bahwa maksud dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini belum dapat mengedukasi masyarakat untuk transparan dalam pembayaran pajak sehingga dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa tahu, paham dan bangga dalam pembayaran pajak.

### **Analisis Respon Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013**

#### **1. Analisis Respon Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Perubahan Tarif dan Dasar Perhitungan Pajak**

##### **a. Perhitungan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi**

Perhitungan pembayaran pajak untuk wajib pajak orang pribadi peneliti menggunakan perhitungan normatif karena informan yang diteliti sebagian belum membuat pembukuan seperti laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Mereka hanya mencatat penghasilan yang diterima dari transaksi penjualan saja. Berikut contoh perhitungan pajak oleh wajib pajak orang pribadi dapat dilihat pada table 3 berikut:

**Tabel 3**  
**Perhitungan PPh Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi**

Omzet Januari - Desember 2014	Rp 30.000.000	Rp 900.000.000	Rp 2.500.000.000
Norma	20%	20%	20%
Penghasilan Neto	Rp 60.000.000	Rp 180.000.000	Rp 500.000.000
PTKP K/3 (www.pajak.go.id)	Rp 32.400.000	Rp 32.400.000	Rp 32.400.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp 27.600.000	Rp 147.600.000	Rp 476.600.000
PPh Terutang			
	5% Rp 1.380.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
	15%	Rp 14.640.000	Rp 30.000.000
	25%		Rp 56.650.000
<b>PPh Terutang</b>	<b>Rp 1.380.000</b>	<b>Rp 17.140.000</b>	<b>Rp 89.150.000</b>

Jika perhitungan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, maka dapat dilihat pada table 4.

**Tabel 4**  
**Perhitungan Pajak Final 1% Wajib Pajak Orang Pribadi**

Omzet Januari - Desember 2014	Rp 300.000.000	Rp 900.000.000	Rp 2.500.000.000
<b>Pajak Final 1%</b>	<b>Rp 3.000.000</b>	<b>Rp 9.000.000</b>	<b>Rp 25.000.000</b>

Perbandingan perhitungan menggunakan pajak terutang normatif dan pajak penghasilan final 1% dapat dilihat pada table 5 :

**Tabel 5**  
**Perbandingan Pajak Terutang Normatif dan PPh Final 1%**

Tabel Perbandingan K/3					
No.	Omzet	Pajak Terutang Normatif	PPh Final PP. No. 46 Tahun 2013		%
1	300.000.000	1.380.000	3.000.000	↑	117
2	900.000.000	17.140.000	9.000.000	↓	47
3	2.500.000.000	89.150.000	25.000.000	↓	72

Berdasarkan contoh tersebut wajib pajak pribadi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pelaku usaha mikro yang memiliki omzet sampai dengan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) mengalami kenaikan pada jumlah pajak yang dibayarkan sebesar 117%. Sedangkan untuk usaha kecil dan menengah mengalami penurunan pada jumlah pajak yang dibayarkan. Untuk usaha kecil yang memiliki omzet Rp. 2.500.000.000 ( dua milyar lima ratus juta rupiah), pajak yang dibayarkan turun sebesar 72% dari sebelumnya Rp. 89.150.000 (delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Untuk pelaku usaha yang memiliki omzet Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah), pajak yang dibayarkan kepada negara berkurang sebesar 47% dari sebelumnya Rp. 17.140.000 (tujuh belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Dengan adanya perbedaan pada ketiga jumlah pajak yang dibayarkan tersebut, pelaku usaha mikro merasa dirugikan atas pajak yang harus dibayarkan. Sedangkan pelaku usaha kecil dan menengah umumnya setuju dengan adanya peraturan baru tersebut karena jumlah pajak yang dibayarkan oleh mereka menurun drastis.

#### b. Perhitungan Wajib Pajak Badan

Dalam Peraturan Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 terdapat perbedaan perhitungan antara wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk wajib pajak orang pribadi adalah penghasilan netto dikurangi dengan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP), sedangkan untuk wajib pajak badan berdasarkan laba yang diperoleh setiap tahunnya dikalikan dengan tarif 25%. Wajib pajak badan berapapun omzet yang diperoleh wajib mengadakan pembukuan. Hal ini dikarenakan syarat dari pelaporan SPT adalah laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Apabila keduanya tidak terpenuhi maka SPT dianggap tidak lengkap dan tidak diterima oleh pegawai pajak.

Dalam peraturan pemerintah yang baru tidak ada perbedaan perhitungan antara wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Semuanya didasarkan pada 1% dari omzet. Berikut merupakan contoh perhitungan untuk wajib pajak badan :

1) CV. Gunung Camar menjual alat tulis kantor. Diketahui laba yang diperoleh selama tahun 2014 adalah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Omzet dari CV. Gunung Camar selama tahun 2014 adalah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Maka pajak yang harus dibayarkan bila menggunakan tarif lama atas dasar Peraturan Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Perhitungan PPh terutang wajib pajak badan dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

**Tabel 6**  
**Perhitungan PPh Terutang Wajib Pajak Badan**

Laba	Rp 60.000.000	Rp 500.000.000	Rp 960.000.000
	= 50% x 25% x Rp. 60.000.000	= 50% x 25% x Rp. 500.000.000	= 50% x 25% x Rp. 960.000.000
<b>PPh Terutang</b>	<b>=Rp 7.500.000</b>	<b>=Rp 62.500.000</b>	<b>=Rp 120.000.000</b>

Untuk perhitungan yang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 7:

**Tabel 7**  
**Perhitungan Pajak Final 1% Wajib Pajak Badan**

Omzet Januari - Desember 2014	Rp 300.000.000	Rp 2.500.000.000	Rp 4.800.000.000
<b>Pajak Final 1%</b>	<b>Rp 3.000.000</b>	<b>Rp 25.000.000</b>	<b>Rp 48.000.000</b>

Perbandingan perhitungan menggunakan pajak terutang normatif dan pajak penghasilan final 1% pada wajib pajak badan dapat dilihat pada table 8:

**Tabel 8**  
**Perbandingan pajak Terutang Normatif dan PPh Final 1%**

Tabel Perbandingan					
No	Laba	Omzet	Pajak Terutang	PPh Final PP. No. 46 Tahun 2013	
1	60.000.000	300.000.000	7.500.000	3.000.000	↓
2	500.000.000	2.500.000.000	62.500.000	25.000.000	↓
3	960.000.000	4.800.000.000	25.000.000	48.000.000	↓

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, maka jumlah pajak yang dibayarkan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami penurunan nilai nominalnya. Hal ini dapat diartikan sebagai keuntungan bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) karena penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mampu menghemat sampai 60% dari total pajak yang mereka bayar dari sebelumnya.

## 2. Analisis Respons pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Penyederhanaan dan Kemudahan Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013

Salah satu respon positif yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah adanya penyederhanaan dan kemudahan atas pembayaran dan perhitungan pajak. Peraturan perpajakan yang dulunya rumit dan bertahap digantikan dengan peraturan baru yang sangat memudahkan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mencari nilai pajak yang wajib mereka bayarkan. Dengan adanya penyederhanaan dan kemudahan ini maka masyarakat yang merupakan subyek pajak akan memberikan kontribusinya dalam penyelenggaraan negara serta menumbuhkan kepatuhan atas pembayaran pajak secara sukarela dari para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini tentu saja akan membuat para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mayoritas bukanlah ahli dalam bidang akuntansi maupun perpajakan turut serta memberikan kontribusi.

Penyederhanaan dan Kemudahan ini merupakan langkah yang memiliki nilai positif dan merupakan perubahan yang cukup besar dalam perhitungan pajak. Selama ini perubahan peraturan perpajakan hanya berkisar pada penurunan tarif, sedangkan tata cara perhitungan tetap sama sehingga masih menimbulkan kesulitan dalam proses penghitungannya. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini kesederhanaan perhitungan pajak merupakan hal yang diambil yaitu hanya berdasarkan omzet yang diperoleh dikalikan 1%.

## 3. Analisis Respons Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Maksud Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Masyarakat sudah terlanjur memberikan gambaran yang buruk terhadap pengelolaan pajak. Krisis kepercayaan yang terjadi pada masyarakat terutama para pelaku Usaha Mikro

Kecil dan Menengah (UMKM) ini berawal dari munculnya kasus korupsi perpajakan tahun 2009 lalu. Banyaknya anggapan bahwa timbal balik pajak yang sudah dibayarkan tidak dapat dinikmati oleh masyarakat serta wujud pembangunan belum merata. Pemerintah juga belum transparan mengenai penggunaan pajak yang didapatkan selama ini. Hal tersebut menjadikan cara pandang masyarakat terhadap pajak menjadi semakin buruk sehingga masyarakat wajar apabila marah dan kecewa kepada pemerintah. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini, tidak luput dari gambaran buruk masyarakat tentang pajak sehingga ketika peraturan baru ini dikeluarkan tidak dapat terhindarkan dari pro dan kontra.

Sebagian dari para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ada yang menyetujui adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini. Selain memberikan kemudahan dan penyederhanaan dalam aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib dalam administrasi perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk lebih transparan. Peraturan ini juga memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara melalui pembayaran pajak yang tidak rumit dan mudah dipahami oleh banyak kalangan.

Untuk beberapa para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak setuju dengan peraturan tersebut dikarenakan pemerataannya pembayaran pajak. Salah satu informan menganggap bahwa cara yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak adalah salah, seharusnya Direktorat Jendral Pajak melihat lebih dalam kemampuan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya Usaha Mikro untuk membayar pajak. Mereka beranggapan bahwa jika perhitungan dasar yang digunakan adalah omzet, maka para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) justru tidak akan terbuka mengenai omzet, mereka akan berusaha menurunkan omzet tersebut. Omzet yang semakin kecil tentu akan membuat pajak yang dibayarkan semakin kecil, sehingga para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan berusaha merekayasa omzet yang mereka miliki agar pajak yang dibayarkan menurun dan dibuat seminimal mungkin. Banyak dari mereka yang terkadang harus menanggung beban-beban yang cukup besar untuk kegiatan operasional usaha mereka sehingga omzet tidak dapat dijadikan ukuran bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menjalankan usahanya.

Direktorat Jendral Pajak harus mengkaji ulang dan membuat peraturan baru dengan ketetapan pemerintah tidak boleh memukul rata untuk tarif perpajakan khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Hal tersebut dikarenakan usaha mereka masih rentan. Mereka belum tentu mendapatkan untung namun sudah harus dibebani dengan pajak.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian tentang Respons Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Secara umum pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah setuju terhadap perubahan tarif dan dasar perhitungan pajak. Perubahan tarif dan dasar perhitungan pajak cukup berdampak terhadap para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu pada besaran jumlah nominal pajak yang harus mereka bayarkan.
2. Para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setuju bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 memberikan kemudahan dan penyederhanaan perhitungan dalam perpajakan. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tidak ada perhitungan pajak yang rumit dan sukar dipahami. Rumus dalam menghitung pajak sangat sederhana yaitu dengan mengkalikan omzet yang diperoleh dengan tarif 1%.

3. Maksud dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 belum sepenuhnya mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi dan transparansi dalam membayar pajak. Walaupun sebagian besar telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Memperbaiki peraturan perpajakan dengan mengkaji ulang dan membuat peraturan baru dengan ketentuan pemerintah tidak boleh memukul rata untuk tarif perpajakan khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil agar tidak memberatkan.

Menugaskan perwakilan dari Direktorat Jendral Pajak untuk terjun langsung dalam perkumpulan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat menampung saran dari para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seperti yang mereka inginkan. Lebih memperhatikan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan bantuan dalam bidang pemasaran, pengelolaan usaha, membatasi barang import dan mempublikasikan realisasi dana dari penggunaan pajak kepada masyarakat agar tercipta transparansi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini hanya berfokus pada tiga respons pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 sehingga peneliti selanjutnya dapat menambahkan fokus respon sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai respons para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013.

Dalam proses penelitian, akan lebih baik apabila peneliti bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM untuk mendapatkan informasi mengenai gambaran para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan mendapatkan informan yang tepat untuk penelitian. Memberikan variasi informan seperti wajib pajak orang pribadi atau badan yang tergolong sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih lengkap.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A. 2003. *Psikologi Belajar*. Jakarta : Rineka Cipta
- Alex, S. 2003. *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto, S. 1992. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basalamah, A. 2004. *Perilaku Organisasi, Memahami dan Mengelola Aspek Humaniora dalam Organisasi*. Depok : Usaha Kami
- Cahyono, G.W. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. (Studi Kasus pada Sentra Industri Keripik Tempe Sanan Malanng). *Skripsi*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Fitria. 2010. Persepsi Pelaku Usaha Kecil Menengah terhadap Perubahan Peraturan UU PPh No. 36 Tahun 2008. *Skripsi*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Irmia, R. 2014. Persepsi Atas Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 (Studi pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Kartono, K. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Krippendorff, K. 1991. *Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi*. Rajawali Press : Jakarta
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi



- Moleong, L J.2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya Offset: Bandung
- Nasution. 1998. *Metode Penelitian Naturalistik dan Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PKM.011/2013 *Tata Cara Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.06 Agustus 2013. Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 984. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 *Pajak penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. 13 Juni 2013.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5424. Jakarta.
- Resyriar, G. 2013. *Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Penerapan PP No. 46 Tahun 2013*. *Skripsi*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Saliman, S. 1993. *Kamus Pendidikan Pengajaran dan Umum*. Jakarta : Rineka Cipta
- Sekaran, U. 2006. *Research Methods For Business*, Edisi 4, Buku 1. Salemba Empat: Jakarta.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung
- Syah, M. 2006. *Psikologi Belajar*. Jakarta : Rajawali Press
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Keempat. 2002. Jakarta.
- \_\_\_\_\_ Nomor 16 Tahun 2009 *Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi*. 09 Februari 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33. Jakarta.
- \_\_\_\_\_ Nomor 20 Tahun 2008 *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. 04 Juli 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4866. Jakarta.
- \_\_\_\_\_ Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.
- \_\_\_\_\_ Nomor 36 Tahun 2008 perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 *Pajak Penghasilan*. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.
- \_\_\_\_\_ Nomor 42 Tahun 2009 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 *Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penghasilan atas Barang Mewah*. 15 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150. Jakarta.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat

